

INTEGRASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM SECARA UNIVERSAL

Miftahul Hadi¹, Hirmayadi Saputra², Muhammad Faozan³

^{1,2,3} STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Email: miftahhadi120@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how human rights (HR) are integrated into Islamic family law and the extent to which this law meets international HR standards. The research method used is qualitative library research, with data sources including books, scientific journals, official documents, articles, as well as relevant theses and dissertations. The analysis process involves collecting, categorizing, and content analysis of texts, which are then interpreted based on HR theories and Islamic family law. The study's results indicate challenges and opportunities in harmonizing traditional values of Islamic family law with modern HR principles and the role of the state in implementing this law, which varies depending on local contexts and government policies. This research contributes to providing a comprehensive understanding of the interaction between HR and Islamic family law and offers a basis for dialogue and legal reforms that are more inclusive and responsive to modern societal needs. It is hoped that this study will encourage changes that are fairer and more aligned with universal HR values.

Keywords: Human Rights, Islamic Family Law, HAM Integration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak asasi manusia (HAM) diintegrasikan dalam hukum keluarga Islam dan sejauh mana hukum ini memenuhi standar internasional HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) bersifat kualitatif, dengan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, serta tesis dan disertasi yang relevan. Proses analisis meliputi pengumpulan, kategorisasi, dan analisis isi (content analysis) terhadap teks yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori HAM dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dan peluang dalam mengharmonisasikan antara nilai-nilai tradisional hukum keluarga Islam dengan prinsip-prinsip HAM modern, serta peran negara dalam mengimplementasikan hukum ini bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kebijakan pemerintah. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang interaksi antara HAM dan hukum keluarga Islam, serta memberikan dasar untuk dialog dan reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai HAM universal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Keluarga Islam, Integrasi HAM

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep universal yang menjamin kebebasan dan hak fundamental setiap individu, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya¹. Dasar teori Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal berlandaskan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi². Pada tingkat regional, dasar teori HAM disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial lokal melalui instrumen hukum seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) oleh Dewan Eropa³, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat (1981) oleh Uni Afrika⁴, serta Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (1969) oleh Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Di tingkat lokal, dasar teori HAM diterapkan melalui undang-undang nasional, konstitusi, dan kebijakan setempat yang dirancang untuk melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan kondisi spesifik suatu negara atau komunitas.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, HAM memiliki relevansi yang signifikan, mengingat bahwa hukum keluarga Islam mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial, termasuk perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hak anak-anak⁵. Pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana HAM diterapkan dalam hukum keluarga Islam sangat

¹ Hanif Maulana Yusuf Et Al., "Hak Asasi Manusia (Ham)," *Advances In Social Humanities Research* 1, No. 5 (June 2, 2023): 511–19, <https://doi.org/10.46799/Adv.V1i5.58>.

² Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019).

³ Anisatul Hamidah, "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (September 25, 2021): 677–97, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

⁴ Grace Christinery Kuhe And Abas Kaluku, "Diskursus Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean Dan Africa Union Sebagai Organisasi Regional," *Jurnal Legalitas* 14, No. 01 (April 30, 2021): 53–76, <https://doi.org/10.33756/jelta.V14i01.10206>.

⁵ Muhammad Ridwan, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (January 5, 2024): 11–20, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/alijih/article/view/41>.

penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan semua anggota keluarga⁶.

Hukum keluarga Islam, yang didasarkan pada Al-Quran, Hadis, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi), seringkali dipersepsikan berbeda oleh masyarakat luas⁷. Di satu sisi, ada pandangan yang melihat hukum keluarga Islam sebagai sistem yang adil dan melindungi hak-hak semua anggotanya. Tokoh seperti Syekh Muhammad Abduh dari Mesir dan Prof. Hazairin dari Indonesia mendukung pandangan ini, dengan alasan bahwa hukum keluarga Islam secara inheren berkeadilan dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Di sisi lain, ada kritik yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam hukum keluarga Islam dapat mengarah pada pelanggaran HAM, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak-anak⁸. Beberapa ketentuan dalam hukum keluarga Islam yang mengarah pada pelanggaran HAM, seperti Poligami⁹, talaq (perceraian sepihak oleh pria)¹⁰, ketentuan waris yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki¹¹, perwalian (wilayah) yang mensyaratkan persetujuan wali laki-laki untuk pernikahan perempuan, dan usia perkawinan yang rendah, sering kali dianggap berpotensi melanggar Hak Asasi

⁶ Nur Suci Alawiyah And Faisar Ananda Arfa, "Pembangunan Hukum Nasional Dengan Mempertimbangkan Dan Memuat Hukum Keluarga Islam Dalam Membentuk Peraturan Yang Mengatur Tentang Keluarga," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 7, No. 3 (July 4, 2024): 9256–60, <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V7i3.31030>.

⁷ Zaki Mubarak, *Islam Faktual: Ajaran, Pemikiran, Pendidikan, Politik Dan Terorisme*, Islam Faktual (Depok: Zakimu.Com, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=Tdw1dwaaqbaj>.

⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Guepedia, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=C8ypdwaaqbaj>.

⁹ Umi Salamah, "Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Dan Tinjauan Hak Asasi Manusia," *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 1 (June 1, 2019): 131–47, <https://ejournal.stit-almubarak.ac.id/index.php/dimar/article/view/9>.

¹⁰ Moh Afandi, "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif Ham Dan Cedaw," *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7, No. No. 2 (January 2, 2014): 191–201, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24091/>.

¹¹ Abdul Rahmad, "Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis* 5, No. 10 (December 22, 2017), <https://doi.org/10.35796/Les.V5i10.18486>.

Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan ini dikritik karena dapat menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan, mengurangi otonomi pribadi mereka, serta menempatkan mereka dalam posisi yang tidak setara dan rentan terhadap kekerasan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali dan menafsirkan hukum-hukum ini agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam HAM, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Perbedaan pandangan ini membuat pentingnya kajian yang mendalam tentang interaksi antara HAM dan hukum keluarga Islam.¹²

Dalam kajian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip HAM diintegrasikan dalam hukum keluarga Islam dan sejauh mana hukum ini memenuhi standar internasional HAM. Selain itu, kita akan menyoroti tantangan dan peluang dalam mengharmonisasikan antara nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam hukum keluarga Islam dengan prinsip-prinsip HAM modern. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya kontemporer.

Lebih lanjut, peran negara dalam mengimplementasikan hukum keluarga Islam juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan¹³. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, terdapat perbedaan dalam penerapan hukum keluarga Islam, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti interpretasi lokal, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial-politik¹⁴. Penelitian ini akan meninjau beberapa contoh penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara dan bagaimana negara-negara tersebut menyeimbangkan antara komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dan kewajiban mereka terhadap perjanjian HAM internasional¹⁵.

¹² Abd Latif, "Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Uin Khas Jember Tahun 2024," N.D.

¹³ Tedi Sumaelan, "Khi Versus Cld Khi: Studi Kasus Pada Implementasi Di Indonesia," *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 3, No. 1 (July 2024): 298–319, <https://doi.org/10.61159/Sahaja.V3i1.256>.

¹⁴ Abdillah, *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=Vqjldwaaqbaj>.

¹⁵ Rahmatullah Susanto, "Prinsip Non Refoulement Dan Relevansinya Dalam Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional" (Makasar, Universitas Hasanudin Makasar, 2015), <https://core.ac.uk/reader/77621220>.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang HAM dalam perspektif hukum keluarga Islam. Diantaranya penelitian oleh Tahir yang mengkaji tentang bagaimana hukum keluarga Islam dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, terutama terkait hak-hak perempuan, serta menyoroti perkembangan reformasi hukum keluarga di dunia Islam menuju kesetaraan gender dan keadilan¹⁶. Penelitian kedua oleh Sudrajat yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi¹⁷. Penelitian terakhir oleh Alfariszi dan Ahsan 2024 yang bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia di dalam rumah tangga dari perspektif hukum keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia¹⁸.

Penelitian saat ini menyajikan kontribusi baru dalam kajian hak asasi manusia (HAM) dalam hukum keluarga Islam dengan menawarkan analisis mendalam tentang integrasi prinsip HAM dalam hukum keluarga Islam secara lebih luas daripada penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi seperti Tahir yang fokus pada kesetaraan gender dan reformasi hukum keluarga, atau Sudrajat yang mengevaluasi implementasi hak anak, serta Alfariszi dan Ahsan yang menganalisis pelanggaran HAM dalam rumah tangga, penelitian ini menyoroti aplikasi HAM dalam berbagai dimensi hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pendekatan komparatif yang holistik, membandingkan penerapan HAM dalam hukum keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia, serta mengeksplorasi cara harmonisasi prinsip HAM dalam konteks lokal.

¹⁶ Masnun Tahir, "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, No. 1 (January 31, 2016): 59–75, <https://doi.org/10.14421/Musawa.2016.151.59-75>.

¹⁷ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 2 (August 1, 2011): 111–32, <https://jurnal.usk.ac.id/Kanun/Article/View/6245>.

¹⁸ Maajid Alfariszi And Khoirul Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, No. 2 (July 2, 2024): 122–32, <https://doi.org/10.37567/Shar-E.V10i2.2881>.

Pada akhirnya, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak asasi manusia dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan memahami interaksi dan ketegangan antara kedua konsep ini, kita dapat mencari jalan tengah yang memungkinkan pelaksanaan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai HAM universal. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap dialog antara tradisi hukum Islam (tradisi mencakup berbagai aturan, norma, dan praktik yang mengatur aspek kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis) dan hak asasi manusia, serta mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif untuk menganalisis hak asasi manusia dalam hukum keluarga Islam. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, serta tesis dan disertasi yang relevan. Proses analisis data meliputi beberapa langkah, yaitu pengumpulan data, kategorisasi data berdasarkan tema, analisis isi (*content analysis*) dengan pembacaan mendalam dan interpretasi teks, serta interpretasi hasil analisis dengan mengaitkan pada teori-teori hak asasi manusia dan hukum keluarga Islam. Berdasarkan analisis ini, peneliti menyusun kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan tentang hubungan antara hak asasi manusia dan hukum keluarga Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif serta dasar untuk penelitian lebih lanjut atau rekomendasi kebijakan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Universal serta Pengaruhnya terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Hak Asasi Manusia (HAM) Universal berkembang secara signifikan setelah Perang Dunia II dengan penetapan Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948¹⁹. Deklarasi ini menetapkan standar internasional pertama untuk hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara. Selanjutnya, perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) pada tahun 1966 memperluas dan mendetailkan hak-hak yang diatur dalam DUHAM²⁰. Perkembangan ini ditindaklanjuti dengan pembentukan badan-badan internasional seperti Mahkamah Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk mengawasi dan menegakkan standar-standar HAM.

Pengaruh HAM Universal terhadap pembangunan hukum nasional terlihat dalam reformasi hukum yang diadopsi oleh berbagai negara. Banyak negara mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam konstitusi dan undang-undang mereka untuk melindungi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya²¹. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga perlindungan HAM, seperti ombudsman dan komisi hak asasi manusia, bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi secara efektif. Negara-negara juga diharapkan mematuhi standar internasional tentang HAM, yang sering kali mempengaruhi kebijakan domestik dan keputusan hukum, termasuk undang-undang mengenai perlindungan anak, kebebasan pers, dan anti-diskriminasi.

2. Konsep HAM "Teosentris dan Antroposentris" serta Integrasinya dalam Pembangunan Hukum Keluarga Islam

Konsep HAM teosentris berfokus pada Tuhan sebagai pusat dari hak-hak manusia, menekankan bahwa hak-hak individu diatur sesuai dengan ajaran

¹⁹ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*.

²⁰ Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia (Ham)* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), <https://Penerbit.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Yayasanpat/Article/View/478>.

²¹ Irman Putra, "Analisis Yuridis Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menilai Keselarasannya Dengan Mandat Konstitusi Tentang Hak Atas Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 3, No. 02 (June 30, 2024): 275–87, <https://doi.org/10.58812/jhhws.V3i02.1518>.

agama²². Dalam hukum keluarga Islam, pendekatan ini terlihat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, di mana hak-hak individu diatur dalam kerangka religius. Sebaliknya, konsep antroposentris menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, dengan hak-hak manusia dianggap sebagai produk rasionalitas dan konsensus sosial²³. Pendekatan ini mengutamakan hak-hak manusia yang berkembang dari kebutuhan dan pemikiran rasional tanpa terlalu bergantung pada doktrin agama.

Integrasi kedua konsep ini dalam hukum keluarga Islam melibatkan penyeimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, dalam hukum waris, beberapa negara Muslim telah mengadaptasi prinsip antroposentris dengan memberikan hak-hak yang lebih adil bagi perempuan, sementara masih mengikuti ajaran agama. Reformasi dalam hukum perceraian di negara-negara seperti Turki dan Tunisia menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Demikian juga, kebijakan perlindungan anak di negara-negara seperti Malaysia dan Pakistan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan perlindungan anak kontemporer, menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif.

3. Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam

Hak asasi manusia (HAM) dan hukum keluarga Islam memiliki tujuan yang sama dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan individu serta keluarga²⁴. Namun, cara penerapan dan interpretasi keduanya dapat berbeda²⁵.

²² Reni Dian Anggraini, "Dialektika Islam Dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme Dan Antroposentrisme," *Ijtihad* 37, No. 1 (2021), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/Ijtihad/article/view/101>.

²³ 2024/10/27

²⁴ Shulton Asnawi Habib, "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional" (Doctoral, Uin Raden Intan Lampung, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/22698/>.

²⁵ Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi Dan Aksi* (Mizan Pustaka, 2005).

Integrasi HAM dalam hukum keluarga Islam mencakup pemahaman bahwa prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi, harus diterapkan dalam konteks hukum Islam²⁶. Pemahaman ini mengharuskan adanya keseimbangan antara norma-norma tradisional dan tuntutan HAM modern²⁷.

Hukum keluarga Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga²⁸. Misalnya, Al-Quran menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, serta hak-hak anak dalam asuhan dan pemeliharaan²⁹. Namun, interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial. Di Indonesia, implementasi hukum keluarga Islam seringkali dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial setempat. Misalnya, dalam hukum perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak-hak perempuan dalam perceraian, termasuk hak untuk mendapatkan bagian dari harta gono-gini. Namun, dalam praktiknya, adat dan norma lokal seperti di Aceh sering kali mempengaruhi pembagian harta tersebut, dengan wanita mungkin mendapatkan hak yang lebih sedikit dibandingkan apa yang diatur secara umum dalam hukum.

Selain itu, dalam hal hak-hak anak, UU Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang layak. Namun, penerapannya dapat berbeda tergantung pada adat istiadat daerah, yang dapat memengaruhi

²⁶ Khairol Gunawan Et Al., "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Modern," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 1 (February 29, 2024): 38–52.

²⁷ Asep Dedi Suwasta And Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum* (Makasar: Tohar Media, 2024).

²⁸ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, No. 1 (October 24, 2019): 32–44, <https://doi.org/10.21580/jid.V39.1.3989>.

²⁹ M. Afif Akbar Pahlevi And Devianty Fitri, "Perlindungan Dan Implementasi Hak-Hak Anak Dalamperkawinan Pada Hukum Di Indonesia (Putusan 89/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Perihal Hak Anak Yang Lahir Dariperkawinan Siri)," *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan* 9, No. 2 (June 30, 2024): 28–47, <https://doi.org/10.32663/5ydz8k77>.

keputusan terkait hak asuh dan tanggung jawab orang tua. Beberapa ulama dan cendekiawan telah menekankan pentingnya ijtihad (pemikiran independen) dalam menafsirkan teks-teks agama agar sesuai dengan perkembangan zaman³⁰.

Beberapa negara Muslim telah mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan hukum keluarga mereka dengan standar HAM internasional. Contohnya, di Tunisia, hukum keluarga telah mengalami reformasi untuk memberikan lebih banyak hak kepada perempuan dalam hal perceraian dan hak asuh anak³¹. Demikian pula, di Maroko Kode Keluarga (*Moudawana*) telah diubah untuk mengakui hak-hak perempuan dan anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan nilai-nilai universal HAM³². Hal ini dapat dilihat pada Perubahan UU Hukum Keluarga Maroko tahun 2004 (*Mudawwana Al-usrah*) yang mencakup beberapa perubahan. Khususnya dalam konsep perceraian ada dua poin penting yang dirubah, yaitu : *Pertama*, Semula perceraian merupakan hak prerogatif suami. Hal ini direvisi menjadi masing-masing berhak mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum dibawah pengawasan yudisial. *Kedua*, Adanya perluasan hak perempuan mengajukan cerai saat suami tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian pernikahan.³³

Namun, tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan HAM sepenuhnya ke dalam hukum keluarga Islam³⁴. Beberapa ketentuan tradisional, seperti

³⁰ Afthon Yazid, Arif Sugitanata, And Siti Aminah, "Memetakan Cakrawala Intelektual: Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyudi Dan Wahbah Zuhaili," *Tasyri': Journal Of Islamic Law* 3, No. 1 (January 21, 2024): 123–53, <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V3i1.102>.

³¹ Sadari Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, No. 2 (October 30, 2015): 215–47.

³² Gunawan Et Al., "Transformasi Peradilan Islam."

³³ Istihadul Umam, Luq Yana Chaerunnisa, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Di Maroko," *Al-Habsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, No. 1 (Maret 16, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i1.875>.

³⁴ Asep Ubaidillah, "Tantangan Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer: Perspektif, Konflik, Dan Solusi," *Iq (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 01 (June 12, 2024): 33–48, <https://doi.org/10.37542/Iq.V7i01.1732>.

poligami dan hak-hak suami dalam perceraian, masih menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan HAM³⁵. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang berkelanjutan antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk menemukan solusi yang menghormati prinsip-prinsip Islam sekaligus memenuhi standar HAM³⁶. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada pemahaman yang mendalam, harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan HAM dapat tercapai, memastikan perlindungan dan kesejahteraan semua anggota keluarga.

4. Tantangan dan Peluang dalam Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Prinsip-Prinsip HAM

Harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan prinsip-prinsip HAM tidak hanya melibatkan perubahan hukum, tetapi juga perubahan dalam pemahaman dan penerimaan masyarakat³⁷. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi antara hukum syariah tradisional (hukum yang mencakup berbagai aturan, norma, dan praktik yang mengatur aspek kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis) dan norma-norma HAM modern³⁸. Misalnya, hak perempuan untuk memilih pasangan, mendapatkan perceraian yang adil, dan hak anak-anak untuk dilindungi dari pernikahan dini merupakan isu-isu yang sering menjadi sorotan³⁹. Perbedaan interpretasi ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan keinginan untuk memenuhi standar HAM⁴⁰.

³⁵ Masnun Tahir, "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, No. 1 (January 31, 2016): 59–75, <https://doi.org/10.14421/Musawa.2016.151.59-75>.

³⁶ Prof Dr Muhaimin M.A, *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah / Madrasah)* (Prenada Media, 2015).

³⁷ Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 09 (September 29, 2023): 874–84, <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i09.646>.

³⁸ Ubaidillah, "Tantangan Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer."

³⁹ Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*.

⁴⁰ Gunawan Et Al., "Tranformasi Peradilan Islam."

Di beberapa negara, reformasi hukum keluarga yang sesuai dengan HAM telah mendapat penolakan dari kelompok konservatif yang melihatnya sebagai ancaman terhadap tradisi Islam⁴¹. Di sisi lain, kelompok progresif mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial⁴². Contoh kasus di Mesir dan Arab Saudi menunjukkan betapa kompleksnya proses harmonisasi ini, di mana reformasi hukum sering kali berhadapan dengan resistensi dari kelompok yang mempertahankan interpretasi tradisional hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa proses reformasi membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan sensitif terhadap konteks lokal dan keyakinan religius⁴³.

Meskipun demikian, ada peluang besar untuk menciptakan sinergi antara hukum keluarga Islam dan HAM. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dalam konteks keluarga Islam dapat memainkan peran kunci⁴⁴. Selain itu, peran perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan bahwa suara mereka terdengar dan hak-hak mereka diakui⁴⁵. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik, ada potensi besar untuk mendorong perubahan yang lebih inklusif dan adil dalam hukum keluarga⁴⁶.

⁴¹ K. Kurniawan And I. Kartika, *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=Odd9eaaqabj>.

⁴² Fikri Ferdiansah, M. Fachri Sidiq, And Richad Richad, "Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, No. 1 (2024): 40–52, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1855>.

⁴³ Tatang M. Amirin, "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 1, No. 1 (2012), <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1047>.

⁴⁴ Ahmad Rosandi Sakir Et Al., "Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan," *Jurnal Sutasoma* 2, No. 1 (December 22, 2023): 19–26, <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.247>.

⁴⁵ Sentiela Ocktaviana, Widjajanti M. Santoso, And Dwi Purwoko, "Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, Dan Agen Perdamaian," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 16, No. 3 (2014): 383–98, <https://doi.org/10.14203/jmb.v16i3.40>.

⁴⁶ Nurcahya Nurcahya And Akbarizan Akbarizan, "Perempuan Dalam Perdebatan: Memahami Peran Dan Tantangan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jawi: Journal Of Ahkam Wa Iqtishad* 1, No. 3 (September 30, 2023): 108–16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8397647>.

Organisasi internasional dan badan-badan HAM juga dapat berperan dalam mendukung reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim⁴⁷. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil dapat mendorong perubahan yang lebih cepat dan efektif⁴⁸. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan prinsip-prinsip HAM dapat dicapai, menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua anggota keluarga⁴⁹. Kerjasama internasional juga dapat menyediakan platform untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, yang dapat membantu mempercepat proses reformasi dan memastikan keberlanjutan perubahan yang diinginkan⁵⁰.

C. KESIMPULAN

Integrasi hak asasi manusia (HAM) dalam hukum keluarga Islam sangat penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan semua anggota keluarga. Meskipun hukum keluarga Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis telah mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan, penerapannya sering kali bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial. Negara-negara Muslim yang telah mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan hukum keluarga mereka dengan standar HAM internasional menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan nilai-nilai universal HAM. Namun, tantangan masih ada dalam mengatasi beberapa ketentuan tradisional yang masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, dialog yang berkelanjutan antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan diperlukan

⁴⁷ Ridwan Saidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan* (Ruang Berkarya, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=-6koeqaaqbaj>.

⁴⁸ Muhammad Juni Beddu, "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial," *Addayyan* 18, No. 1 (June 30, 2023): 54–66, <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/Ad/article/view/176>.

⁴⁹ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, And Fernando Silalahi, *Hukum Dan Teori Konstitusi*, Ed. Ari Yanto (Jakarta: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023), <http://repository.uki.ac.id/11591/>.

⁵⁰ Ade Risna Sari C.Ed S. H. , M. Si , Mos , Mce , Mcf, *Reformasi Pelayanan Publik* (Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

untuk menemukan solusi yang menghormati prinsip-prinsip Islam sekaligus memenuhi standar HAM.

Harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan prinsip-prinsip HAM merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perubahan dalam pemahaman serta penerimaan masyarakat. Tantangan utama berasal dari perbedaan interpretasi antara hukum syariah tradisional dan norma-norma HAM modern, serta resistensi dari kelompok konservatif terhadap reformasi hukum yang sesuai dengan HAM. Meskipun demikian, ada peluang besar untuk menciptakan sinergi melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta partisipasi perempuan dalam legislasi dan pengambilan keputusan. Dukungan dari organisasi internasional dan kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk mendorong perubahan yang lebih cepat dan efektif. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, harmonisasi ini dapat tercapai, menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua anggota keluarga.

REFERENSI

- Abdillah. *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama, 2015. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Vqjldwaaqbaj>.
- Afandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif Ham Dan Cedaw." *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7, No. No. 2 (January 2, 2014): 191–201. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/24091/>.
- Alawiyah, Nur Suci, And Faisar Ananda Arfa. "Pembangunan Hukum Nasional Dengan Mempertimbangkan Dan Memuat Hukum Keluarga Islam Dalam Membentuk Peraturan Yang Mengatur Tentang Keluarga." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 7, No. 3 (July 4, 2024): 9256–60. <https://Doi.Org/10.31004/Jrpp.V7i3.31030>.
- Alfariszi, Maajid, And Khoirul Ahsan. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, No. 2 (July 2, 2024): 122–32. <https://Doi.Org/10.37567/Shar-E.V10i2.2881>.
- Amirin, Tatang M. "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 1, No. 1 (2012). <https://Doi.Org/10.21831/Jppfa.V1i1.1047>.

- Anggraini, Reni Dian. "Dialektika Islam Dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme Dan Antroposentrisme." *Ijtihad* 37, No. 1 (2021). <https://journals.fasya.unib.org/index.php/Ijtihad/article/view/101>.
- Bagir, Zainal Abidin. *Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi Dan Aksi*. Mizan Pustaka, 2005.
- Beddu, Muhammad Juni. "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial." *Addayyan* 18, No. 1 (June 30, 2023): 54–66. <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/Ad/article/view/176>.
- C.Ed, Ade Risna Sari, S. H. , M. Si , Mos , Mce , Mcf. *Reformasi Pelayanan Publik*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Ferdiansah, Fikri, M. Fachri Sidiq, And Richad Richad. "Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, No. 1 (2024): 40–52. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1855>.
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M. Surya Fadillah, Dedi Iskandar, Muliadi Muliadi, M. Arif Ridwan, Maidy Ramadhan, And Rafsanjani Ramadhan. "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Modern." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 1 (February 29, 2024): 38–52.
- Habib, Shulton Asnawi. "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional." Doctoral, Uin Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/22698/>.
- Hamidah, Anisatul. "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-utamaan Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (September 25, 2021): 677–97. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.
- Kuhe, Grace Christinery, And Abas Kaluku. "Diskursus Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean Dan Africa Union Sebagai Organisasi Regional." *Jurnal Legalitas* 14, No. 01 (April 30, 2021): 53–76. <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i01.10206>.
- Kurniawan, K., And I. Kartika. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=Odd9eaaqbaj>.
- Latif, Abd. "Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Uin Khas Jember Tahun 2024," N.D.
- Lauren, Cindy Cintya. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 09 (September 29, 2023): 874–84. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.
- M.A, Prof Dr Muhaimin. *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah / Madrasah)*. Prenada Media, 2015.

- Monib, Mohammad, And Islah Bahrawi. *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mubarak, Zaki. *Islam Faktual: Ajaran, Pemikiran, Pendidikan, Politik Dan Terorisme*. Islam Faktual. Depok: Zakimu.Com, 2019.
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Tdw1dwaaqbaj>.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia, 2019.
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=C8ypdwaaqbaj>.
- Nurchahaya, Nurcahaya, And Akbarizan Akbarizan. "Perempuan Dalam Perdebatan: Memahami Peran Dan Tantangan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jawi : Journal Of Ahkam Wa Iqtishad* 1, No. 3 (September 30, 2023): 108-16.
<https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.8397647>.
- Ocktaviana, Sentiela, Widjajanti M. Santoso, And Dwi Purwoko. "Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, Dan Agen Perdamaian." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 16, No. 3 (2014): 383-98.
<https://Doi.Org/10.14203/Jmb.V16i3.40>.
- Pahlevi, M. Afif Akbar, And Devianty Fitri. "Perlindungan Dan Implementasi Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Pada Hukum Di Indonesia (Putusan 89/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Perihal Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri)." *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan* 9, No. 2 (June 30, 2024): 28-47.
<https://Doi.Org/10.32663/5ydz8k77>.
- Putra, Irman. "Analisis Yuridis UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menilai Keselarasannya Dengan Mandat Konstitusi Tentang Hak Atas Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 3, No. 02 (June 30, 2024): 275-87.
<https://Doi.Org/10.58812/Jhhws.V3i02.1518>.
- Putra, Rengga Kusuma. *Hak Asasi Manusia (Ham)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
<https://Penerbit.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Yayasanpat/Article/View/478>.
- Rahmad, Abdul. "Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 5, No. 10 (December 22, 2017).
<https://Doi.Org/10.35796/Les.V5i10.18486>.
- Ridwan, Muhammad. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia." *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (January 5, 2024): 11-20. <https://Journal.Salahuddinal-Ayyubi.Com/Index.Php/Alijih/Article/View/41>.
- Sadari, Sadari. "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 12, No. 2 (October 30, 2015): 215-47.
- Sakir, Ahmad Rosandi, Yusriah Amaliah, Juwita Pratiwi Lukman, And Marlina Rajab. "Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan." *Jurnal Sutasoma* 2, No. 1 (December 22, 2023): 19-26.
<https://Doi.Org/10.58878/Sutasoma.V2i1.247>.

- Salamah, Umi. "Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Dan Tinjauan Hak Asasi Manusia." *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 1 (June 1, 2019): 131–47. <https://Ejournal.Stit-Almubarak.Ac.Id/Index.Php/Dimar/Article/View/9>.
- Sany, Ulfi Putra. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, No. 1 (October 24, 2019): 32–44. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.
- Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 2 (August 1, 2011): 111–32. <https://jurnal.usk.ac.id/Kanun/Article/View/6245>.
- Sumaelan, Tedi. "Khi Versus Cld Khi: Studi Kasus Pada Implementasi Di Indonesia." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 3, No. 1 (July 2024): 298–319. <https://doi.org/10.61159/Sahaja.V3i1.256>.
- Susanto, Rahmatullah. "Prinsip Non Refoulement Dan Relevansinya Dalam Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional." Universitas Hasanudin Makassar, 2015. <https://core.ac.uk/reader/77621220>.
- Suwasta, Asep Dedi, And Ujuh Juhana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Tohar Media, 2024.
- Tahir, Masnun. "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, No. 1 (January 31, 2016): 59–75. <https://doi.org/10.14421/Musawa.2016.151.59-75>.
- . "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, No. 1 (January 31, 2016): 59–75. <https://doi.org/10.14421/Musawa.2016.151.59-75>.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, And Fernando Silalahi. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Edited By Ari Yanto. Jakarta: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023. <http://repository.uki.ac.id/11591/>.
- Tarigan, Ridwan Saidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=-6koeqaaqbaj>.
- Ubaidillah, Asep. "Tantangan Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer: Perspektif, Konflik, Dan Solusi." *Iq (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 01 (June 12, 2024): 33–48. <https://doi.org/10.37542/Iq.V7i01.1732>.
- Umam Istihadul, Luq Yana Chaerunnisa, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Di Maroko", *Al-Habsut :Jurna Studi Islam dan Sosial* 17, No. 1 (Maret 16, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i1.875>.
- Widiada Gunakaya. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.
- Yazid, Afthon, Arif Sugitanata, And Siti Aminah. "Memetakan Cakrawala Intelektual: Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyudi Dan Wahbah Zuhaili." *Tasyri': Journal Of Islamic Law* 3, No. 1 (January 21, 2024): 123–53. <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V3i1.102>.

Yusuf, Hanif Maulana, Nazma Ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, And Insan Noor Zaman. "Hak Asasi Manusia (Ham)." *Advances In Social Humanities Research* 1, No. 5 (June 2, 2023): 511–19. <https://doi.org/10.46799/Adv.V1i5.58>.